

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 301-306
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10115858)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10115858>

Pemenuhan Hak Anak Dalam Menunjang Pemasarakatan Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia

Maskur Hidayat*¹, Ali Muhammad²
^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan
email: scking200@gmail.com

Abstract

Child protection is an integral part of human rights. Every child has the right to live, develop, and be protected from all forms of discrimination, violence, and exploitation. Special protection is afforded to children involved in the justice system, including those engaged in legal violations, children who are victims of crimes, and children who serve as witnesses in legal proceedings. The research method employed is a normative juridical approach, and the research methodology used is a descriptive-analytical approach to elucidate the situation and information related to the fulfillment of children's rights within correctional institutions. Therefore, to fulfill children's rights in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning child protection, correctional facilities must provide special treatment for children.

Key words : *Correctional Institutions, Child Rights, Child Protection*

Abstrak

Perlindungan anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Perlindungan istimewa yang diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan mencakup anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, anak-anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak-anak yang berperan sebagai saksi dalam proses hukum. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif berorientasi pada norma dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan situasi dan informasi terkait pemenuhan hak anak di dalam lembaga pemasarakatan. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemasarakatan harus memberikan perlakuan khusus terhadap anak.

Kata Kunci : *Lembaga Pemasarakatan, Hak Anak, Perlindungan Anak*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 09 November 2023

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu faktor yang penting dari suatu bangsa, dimana anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”(Elly M. Setiadi, H. Kama Abdul Hakam, 2016)

Anak-anak sepenuhnya bergantung pada orang dewasa, baik untuk pemenuhan kebutuhan fisik maupun psikologis mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan mandiri yang cukup untuk merawat diri mereka sendiri, membuat mereka sangat rentan terhadap penganiayaan dan eksploitasi. Anak-anak belum memiliki kemampuan kognitif yang sama dengan orang dewasa untuk memahami dunia, risiko, dan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka belum memiliki pengalaman yang cukup untuk membuat keputusan yang bijaksana,

dan inilah yang membuat mereka rentan terhadap bahaya. Anak-anak, seperti yang diakui dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi dalam semua situasi, termasuk saat berhadapan dengan hukum. Penelitian ini membantu memastikan bahwa hak-hak anak-anak tidak terabaikan dalam proses hukum. Salah satu hak dari seorang anak adalah mendapatkan perlindungan. Secara hukum, negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu perlindungan anak juga diberikan kepada anak yang telah disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak(Siddiq, 2015). Didalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.(Nurendah et al., 2019)

Hak anak merupakan komponen penting dalam hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara serta masyarakat. Di Indonesia, upaya pemenuhan hak anak menjadi fokus serius, dan hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak-hak anak di Indonesia, sekaligus memberikan tanggung jawab besar kepada berbagai lembaga, termasuk Lembaga Pemasyarakatan, dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. Anak adalah manifestasi dari se;ayaknya orang dewasa pada umumnya dan, anak juga memiliki hak sebagai manusia yang merupakan subjek hukum. Karena itu, hak-hak yang melekat pada anak harus diberikan penghargaan yang besar dan perlindungan yang tepat untuk memastikan perkembangan anak menjadi individu yang bermanfaat. Perlindungan hak anak sangatlah penting karena anak adalah individu yang utuh dengan hak-hak asasi yang harus dihormati. Dengan demikian, perlindungan hak anak merupakan bagian integral dari pelaksanaan hak asasi manusia secara keseluruhan.(Taufiqurrahman & Padmono Wibowo, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, dijelaskan bahwa: "Pidana penjara untuk anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama separo dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun." lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan peradilan tertentu, termasuk pada sistem peradilan pidana anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, lembaga pemasyarakatan bertugas untuk memberikan pembinaan kepada anak agar mereka dapat mencapai perubahan akhlak yang baik sehingga akan siap untuk kembali ke masyarakat. Dalam tugas dan wewenangnya, lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan dengan matang pemenuhan hak anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sesuai dengan undang-undang. Upaya perlindungan ini ditujukan untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap anak di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks inilah, peran lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting, karena mereka harus memastikan bahwa hak-hak anak yang berada dalam tahanan tetap terlindungi dan dipenuhi, sebagaimana yang dijamin oleh hukum internasional. Anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana sering kali lebih rentan terhadap risiko pelanggaran hak mereka. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab khusus untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ini.

Dalam penelitian ini, kami akan mengeksplorasi berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak anak yang berada di dalamnya. Kami juga akan mengkaji kesesuaian upaya pemenuhan hak anak tersebut dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kami akan membahas tantangan bagaimana undang-undang pemasyarakatan terbaru dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang

pemasyarakatan melakukan perlindungan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang akan memberikan gambaran bagaimana regulasi tentang lembaga pemasyarakatan dalam menjamin perlindungan hak anak di dalam lembaga pemasyarakatan. dengan pemahaman terhadap upaya tersebut, kita dapat memperbaiki regulasi ataupun kebijakan yang tepat untuk menegakan dan melindungi hak anak di Indonesia, agar anak di Indonesia dapat terpenuhi haknya dan dapat menjadi penerus bangsa yang unggul dalam segala bidang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pemeriksaan dan analisis terhadap hukum sebagai norma, aturan, prinsip, serta doktrin atau teori hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan yang meliputi aturan yang relevan (Nuryadi et al., 2016), terutama Undang-Undang No.22 Tahun 2022 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 serta aturan lainnya yang membahas mengenai perlindungan anak didalam Lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bahan referensinya. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi pemerintah, terutama Undang-Undang No.22 Tahun 2022 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, digunakan sebagai sumber utama informasi. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta pandangan dan doktrin ahli hukum mengenai perlindungan anak di Lembaga pemasyarakatan, juga dimanfaatkan dalam penelitian ini.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka, yang melibatkan analisis informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Selanjutnya, data diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif melalui proses penafsiran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan mengidentifikasi hubungan antar komponen-komponen yang relevan dalam penelitian ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Hak Anak

Perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan, dan kepentingan anak-anak dari berbagai bentuk ancaman, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan. Ini mencakup perlindungan terhadap segala hal yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak-anak. Perlindungan anak adalah komitmen moral dan hukum yang diterima secara universal untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang aman dan mendukung di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kesejahteraan anak dapat dicapai ketika mereka diperlakukan dengan penuh perhatian. Ini berarti bahwa seluruh kebutuhan dan hak dasar anak dapat dipastikan telah terpenuhi. Selain itu, anak-anak diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial mereka. (Fitri et al., n.d.) Hak-hak anak adalah salah satu dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, komunitas, pemerintah, dan negara. Prinsip-prinsip mendasar dalam Konvensi Hak Anak, seperti prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak, merupakan aspek yang sangat penting. (DP3AP2 Yogyakarta, 2022)

Perlindungan terhadap hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (DP3AP2 Yogyakarta, 2022)

Upaya Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan

Seperti halnya dengan narapidana dewasa, anak-anak juga memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas kehidupan, kesehatan, pendidikan, perlakuan manusiawi, dan tidak diskriminasi. Anak-anak dalam sistem peradilan pidana berisiko tinggi mengalami penyalahgunaan fisik, emosional, atau seksual. Lapas Anak harus memberikan perlindungan yang kuat untuk mencegah pelanggaran hak dan penyalahgunaan terhadap anak-anak. Banyak negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) yang menegaskan hak-hak anak secara umum. Lapas Anak harus mematuhi ketentuan-ketentuan UNCRC dalam pemeliharaan dan perlindungan anak-anak. Lapas Anak adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi. Pemenuhan hak anak yang berada di lembaga pemasyarakatan adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang layak dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak anak di lembaga pemasyarakatan :

- a. Upaya pemenuhan Hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia.

Tujuan dari pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yakni merujuk pada KUHP Nasional mengenai hukuman pidana, bertujuan untuk mengembalikan baik kondisi sosial maupun mental anak didik dengan cara meningkatkan kualitas diri mereka, sehingga mereka dapat menjadi lebih baik, berguna, dan mampu untuk berintegrasi dalam masyarakat. (Yulianto & Ernis, 2016), Pembinaan terhadap anak dilaksanakan melalui prinsip pemasyarakatan. Pembinaan memiliki fokus pada 3 hal, yaitu pembinaan fisik, mental dan sosial (Pangestika & Nurwati, 2020). Oleh karena itu, melalui adanya program pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak dalam hal ini disebut juga dengan LPKA. Merupakan sebuah wujud dari upaya untuk memenuhi hak hidup, berkembang dan berprestasi sesuai harkat dan martabat manusia. Karena setiap anak akan dilakukan assesment terlebih dahulu sebelum diberikan pembinaan sesuai minat dan bakat anak, sehingga anak akan dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia pada umumnya.

- b. Upaya pemenuhan Hak mendapatkan dan mempunyai nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraanya.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum, akan melalui proses pendataan data diri secara lengkap pada waktu awal masuk kedalam lembaga pemasyarakatan. Yang selanjutnya data tersebut akan disimpan kedalam sistem data base pemasyarakatan. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan UPT, KANWIL, dan DITJENPAS dalam mengelola seluruh proses pemasyarakatan, mulai dari perekaman data WBP dan tahanan sejak masuk ke dalam sistem hingga pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasyarakatan (Ditjenpas, 2018)

- c. Pemenuhan Hak Berfikir, Beribadah dan rekreasi

Tiap negara mempunyai hak yang sama, yakni hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Hanya orang yang telah melanggar hukum, yaitu narapidana, yang masih wajib menjalankan ibadah meskipun mereka berada dalam penjara. Seluruh warga binaan selain menerima pembinaan dalam hal kepribadian agamanya, mereka juga mendapatkan pembinaan dalam hal kemandirian dan keahlian sebagai bekal untuk kehidupan setelah mereka bebas dari masa hukumannya. (Suhartini, n.d.). Hal ini merupakan wujud dari pemenuhan hak beribadah bagi setiap warga binaan termasuk juga anak didalam

LPKA. Selain itu, untuk memenuhi hak rekreasinya, anak akan diberikan kesempatan untuk melakukan angin angin pada waktu yang telah ditentukan, sehingga mereka tidak merasa jenuh hanya berada didalam sel saja. Sedangkan upaya hak berfikir dilaksanakan dengan pembinaan kemandirian, anak akan diberikan kursus kursus tertentu yang dapat mengembangkan ketrampilan dan kecerdasanya.

d. Upaya pemenuhan Hak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh orang tuanya.

Secara psikologis, narapidana yang berada di Lapas akan mengalami perasaan kehilangan saat tidak bisa berkumpul dengan keluarganya seperti yang mereka rasakan sebelumnya. Kondisi ini tidak boleh diabaikan, karena bisa berpotensi menyebabkan depresi pada narapidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan kepada setiap narapidana untuk tetap menjalin hubungan secara teratur dengan dunia luar, terutama dengan anggota keluarganya. Ini merupakan hak yang seharusnya diberikan kepada setiap narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas.(Simatupang et al., 2009) hal ini juga terjadi di LPKA, di LPKA anak akan mendapat kunjungan dari keluarga termasuk orang tua. Sebagai upaya pemenuhan hak mengetahui dan diasuh oleh orang tua, walau orang tua tidak bisa bersanding dengan anaknya setiap saat, namun tetap dapat memantau perkembangan sang anak didalam LPKA

e. Upaya pemenuhan hak pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan Narapidana di Lapas.(Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA DAN LPAS, n.d.)

KESIMPULAN

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap hak anak yang ada di Indonesia. Hal itu merupakan Amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan demikian, Masyarakat, pemerintah ataupun Lembaga wajib ikut serta dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak sangatlah penting, karena anak merupakan asset bangsa yang akan melanjutkan kehidupan dan memajukan bangsa ini. Masa depan negara ada di tangan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini pemasyarakatan harus ikut serta dalam upaya perlindungan terhadap haka nak. Dalam hal itu, pemasyarakatan sudah berupaya untuk pemenuhan hak perlindungan anak yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni pada pasal 12. Didalam pasal tersebut terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Selain itu, regulasi terkait pemenuhan haka nak juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Ini meurpakan bukti keseriusan Lembaga pemasyarakatan dalam ikut serta terhadap perlindungan anak..

Referensi

- Ditjenpas. (2018). Manual Penggunaan SDP. <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/MaksuddanTujuan.html>
- DP3AP2 Yogyakarta. (2022, October 6). Penuhi Kebutuhan dan Perlindungan Hak Anak. <https://www.dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/688-penuhi-kebutuhan-dan-perlindungan-hak-anak>

- Dwi Nurjannah, F., & Yustitianingtyas, L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Elly M. Setiadi, H. Kama Abdul Hakam, R. E. (2016). Ilmu sosial dan budaya dasar. Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2008.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (n.d.). 9 Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.
- Nurendah, G., Musthofa, M. A., & Maslihah, S. (2019). Model Pengasuhan Bagi Anak Didik Lpka. *Jurnal Psikologi Insight*, 3(2). <https://doi.org/10.17509/insight.v3i2.22348>
- Nuryadi, H. D., Fakultas Hukum, M. H., Karawang, S., Ronggowaluyo, J. H. S., Jambe, T., & Karawang, T. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal De'Jure Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2).
- Pangestika, A. W., & Nurwati, N. (2020). Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>
- Simatupang, T. H., Pengkajian, P., Kebijakan, P., Raya, J., Cinere, G., & Selatan, J. (2009). Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan Di Lapas) (Vol. 7, Issue 1). *Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasarakatan*.
- Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA DAN LPAS, 2015..
- Suhartini, E. (n.d.). Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii B The Right To Freedom Of Worship For Prisoners In Class Ii B Prisonical InstitutionS.
- Taufiqurrahman, & Padmono Wibowo. (2021). JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Taufiqurrahman, Padmono Wibowo. 8(1). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.324-333>
- Undang-Undang Dasar Repulik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Yulianto, & Ernis. (2016). Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Kementerian Hukum Dan HAM RI: Badan Penelitian Hukum Dan HAM.